

PELAKSANAAN SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA SURAKARTA

Diva Lufiana Putri, Rahayu Subekti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

e-mail : ¹divalufiana@gmail.com, ²rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu Januari 2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta hanya dilakukan sebanyak enam kali. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut berupa pidana denda sebanyak Rp150.000. Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kota Surakarta; c) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.

Kata Kunci : sanksi, pelanggaran, sampah.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of sanctions against waste disposal violations in Surakarta City, and the inhibiting factors. This research is descriptive empirical legal research. The research approach used is qualitative. Types and data collection in this research using primary data and secondary data. The data analysis technique used is an interactive model of analysis. The result showed that in the period January 2019 to April 2021, the application of sanctions against waste disposal violations in Surakarta City was only carried out six times. The sanctions imposed on the perpetrators of the waste disposal violations is a fine of IDR150.000. The inhibiting factors of the application of sanctions against waste disposal violations included: a) Legal factor, The Surakarta City Regulation Number 3 of 2010 concerning The Waste Disposal, there is a typo in the Criminal Provisions section; b) Law enforcer factor, the lack of Satpol PP Surakarta City personnel; c) Facility factor, the lack of cleaners who throw piles of garbage on the side of the main road; d) Community factor, the low awareness of the community in maintaining environment hygiene; and e) Cultural factor, the existence of people who still beliefs that damage the environment.

Keywords: *sanctions, violations, waste.*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan lingkungan yang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang adalah sampah. Permasalahan sampah kerap kali dialami oleh negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Ancaman terhadap lingkungan yang berasal dari sampah adalah beban yang harus ditanggung oleh seluruh kota di dunia ini (Neriamparampil, 2016: 162). Pengertian sampah sendiri menurut Azwar sebagaimana dikutip oleh Anih Sri Suryani (2014: 72) adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, tidak dapat dipakai lagi, tidak disenangi, serta harus dibuang.

Sony Kerap sebagaimana dikutip oleh Nopyandri (2011: 35) menegaskan terdapat hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Begitu pula dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Menurutnya, tanpa adanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan adanya pengelolaan lingkungan yang baik pula.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945 telah memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengatur bahwasannya setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sesuai amanat UUD NRI 1945 tersebut, negara melalui pemerintah berkewajiban menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi warganya. Salah satu cara menciptakan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah dibentuklah suatu peraturan yang menjadi payung hukum pengelolaan sampah di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah atau yang selanjutnya disebut UU Nomor 18 Tahun 2008.

Sementara itu, meningkatnya aktivitas penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Sampah merupakan permasalahan serius yang harus segera dicari solusinya. Hal tersebut juga berlaku untuk Kota Surakarta sebagai salah satu kota besar di Jawa Tengah dengan aktivitas penduduknya yang padat. Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Surakarta menyebabkan kota ini gagal meraih Piala Adipura selama tiga belas tahun terhitung dari tahun 2003. Alasan yang melatarbelakangi kegagalan Kota Surakarta meraih Piala Adipura terletak pada pengelolaan sampah yang menjadi salah satu indikator penilaian untuk mendapatkan Piala Adipura (Chiara Sabrina Ayurani, 2019: 9).

Oleh karena itu, sebagai perwujudan dari kesungguhan Kota Surakarta untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, pada tahun 2010 Pemerintah Kota Surakarta memberlakukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, yang

selanjutnya disingkat dengan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010. Peraturan daerah tersebut sebagai bentuk mewujudkan lingkungan yang sehat serta bebas dari sampah.

Meskipun Kota Surakarta telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang juga mengatur larangan membuang sampah sembarangan seperti Pasal 36 huruf J, “Membuang sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan.” Namun, pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Kota Surakarta yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Berdasarkan penelitian Yonathan Suryo Pambudi dkk (2017: 105), sebanyak 198 Kepala Keluarga di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta masih memiliki perilaku kurang baik terhadap sampah rumah tangga yang dihasilkannya, seperti membuang sampah ke sungai dan selokan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta juga menyatakan bahwa masih banyak warga Kota Surakarta yang membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai. Selain itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Relawan Pekerja Sungai, sebanyak 70 persen warga Kota Surakarta yang bertempat tinggal di sekitar sungai masih senantiasa membuang sampah di sungai. Hal tersebut dilihat dari banyaknya sampah rumah tangga yang ditemukan di belantaran sungai (<https://www.solopos.com/warga-solo-masih-buang-sampah-di-sungai-meski-ada-sanksi-tanya-kenapa-1016455>, diakses tanggal 21 Maret 2021 pukul 19.51 WIB).

Penegakan hukum merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh setiap masyarakat. Penegakan terhadap peraturan daerah merupakan awal terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat. Penerapan sanksi terhadap para pelanggar merupakan salah satu upaya penegakan hukum.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52).

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2014: 32).

Jenis dan pengumpulan data dalam penulisan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi di wilayah Kota Surakarta dan wawancara mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta.

Sementara itu, studi kepustakaan juga dilakukan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait penerapan sanksi pelanggaran pembuangan sampah, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku terkait penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif analisis, yaitu data yang dikumpulkan dan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan (H.B. Sutopo, 2006: 119-120).

PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah di Kota Surakarta

Tiga bentuk penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah telah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008, yakni penegakan hukum administrasi, perdata, serta pidana. Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah, yaitu berupa paksaan pemerintahan, uang paksa, dan/atau pencabutan izin. Pasal 29 UU Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pula mengenai larangan dalam pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengimpor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3);
- d. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah telah tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 18 Tahun 2008, yang mengatur bahwasannya:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan)

tahun, serta denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah NKRI diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sementara itu, sebagai pelaksanaan amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2008, Kota Surakarta menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sebagai dasar kebijakan pengelolaan sampah di daerahnya. Perda tersebut telah mengatur mengenai larangan dalam pengelolaan sampah yang tercantum dalam Bab XIV Pasal 36, yakni:

- a. Memasukkan sampah ke daerah;
- b. Melakukan kegiatan impor sampah;
- c. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis;
- e. Membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- f. Membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- g. Membakar sampah dan/atau kotoran lainnya di pekarangan, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
- h. Buang air besar (hajat besar) dan/atau buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
- i. Mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- j. Membuang sampah di luar tempat/ lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- k. Membuang sampah di TPS di luar waktu yang telah ditentukan;
- l. Membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
- m. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan / atau:
- n. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 juga mengatur mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana dalam Pasal 45 dan Pasal 46. Akan tetapi, hasil wawancara dengan Reni Cahyawati, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang

penulis temui di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta pada Kamis, 15 April 2021 menerangkan:

“Untuk penegakan hukum terkait dengan pengelolaan sampah, peraturan yang digunakan adalah Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.”

Hal tersebut, berdasarkan penuturan Reni (wawancara, 15 April 2021) dikarenakan pada Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 terjadi kesalahan ketik atau *typo* di bagian ketentuan pidana (Pasal 46 ayat (1)), yakni pada ketentuan “Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 13 ayat (1); Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2) dan (3); Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 36 Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 yang berisi larangan seharusnya menjadi salah satu pasal yang dapat dikenai sanksi pidana apabila seseorang terbukti melanggarnya. Namun, yang tercantum di dalam ketentuan pidana tersebut adalah Pasal 37 yang mana mengatur mengenai pembinaan. Akibat salah ketik tersebut, terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah tidak dapat dikenai penerapan sanksi berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan agar pelaku pelanggaran pembuangan sampah tetap dapat dikenai sanksi, maka Reni mengungkapkan:

“Hasil berkonsultasi dengan bagian hukum dan juga Satpol PP, untuk penerapan sanksi pelanggaran pembuangan sampah menggunakan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 (wawancara, 15 April 2021).”

Sapto Budisantosa, Kepala Seksi PPNS Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Surakarta yang penulis wawancarai pada Senin, 12 April 2021 di Kantor Satpol PP Kota Surakarta juga ikut menerangkan bahwasannya:

“Perda Pengelolaan Sampah (Perda Nomor 3 Tahun 2010) itu ada tetapi tidak bisa digunakan, sehingga menggunakan Perda Lingkungan Hidup (Perda Nomor 10 Tahun 2015) yang sudah jelas sekali larangan tentang membuang sampah di sungai, unsur-unsurnya itu termasuk ke dalam pelanggaran, kemudian dendanya ada, sanksi pidananya juga ada.”

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai alternatif guna penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah. Dalam Perda tersebut diatur mengenai berbagai larangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, salah satunya adalah Pasal 62 huruf G yang melarang, “Melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air, sumber-sumber air, dan tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”

Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 juga telah mengatur sanksi pidana di dalam Pasal 80, yakni:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 60, dan Pasal 62 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta sendiri merupakan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta (Satpol PP Kota Surakarta). Satpol PP Kota Surakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi menegakkan peraturan daerah, termasuk di dalamnya Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Oleh karena itu, peran Satpol PP sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sangat menentukan terlaksananya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta.

Satpol PP sebagai OPD yang berfungsi menegakan peraturan daerah, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Sapto:

“Kaitannya dengan fungsi-fungsi penegakan ketika kami turun ke bawah, tentunya Satpol PP salah satu fungsinya adalah sebagai penegakan peraturan daerah, yang tentu saja terkait erat dengan yang namanya aturan. Fokus penegakan kita ada di peraturan daerah (Perda), tidak bisa lebih dari itu (wawancara, 12 April 2021).”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sapto (12 April 2021), sebelum melakukan operasi penangkapan pelaku pelanggaran pembuangan sampah, yang pertama kali dilakukan menurut SOP Penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah atau yang selanjutnya disebut Pergub Jateng Nomor 38 Tahun 2013 adalah upaya “pre emtif”, yaitu suatu tindakan awal berupa deteksi sedini mungkin.

“Kami biasanya kalau melakukan operasi, yang pertama kali dilakukan menurut SOP ada upaya pre emtif yaitu upaya deteksi sedini mungkin. Jadi gejala-gejala yang ada di lapangan, permasalahan pelanggaran di lapangan, sebelum dilakukan pencegahan. Harus kita lakukan upaya pre emtif tersebut karena disinyalir di daerah itu perlu ditegakkan Perda (Sapto, wawancara, 12 April 2021).”

Upaya pre emtif tersebut juga berlaku untuk penangkapan pelaku pembuangan sampah di sungai. Sapto menambahkan bahwasannya penangkapan pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut harus diawali dengan upaya pre emtif yakni dengan menggunakan operasi tertutup. Operasi tertutup merupakan operasi Satpol PP yang dilakukan oleh tim tertutup dengan tanpa menggunakan seragam. Mengenai operasi tertutup, Sapto menerangkan bahwasannya:

“Tidak mungkin operasi penangkapan pelaku pelanggaran pembuangan sampah akan dilakukan dengan menggunakan seragam Satpol PP karena akan mengakibatkan pelaku melarikan diri (wawancara, 12 April 2021).”

Setelah Satpol PP menangkap pelaku pelanggaran pembuangan sampah, langkah selanjutnya adalah membawa pelaku ke Kantor Satpol PP Kota Surakarta untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Apabila perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, maka pelaku tersebut hanya akan dibina di Kantor Satpol PP Kota Surakarta. Sedangkan apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, maka BAP milik pelaku pelanggaran pembuangan sampah tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Sementara itu, berdasarkan rekap sidang tindak pidana ringan (tipiring) pelanggar Perda Nomor 10 Tahun 2015 oleh Satpol PP, sepanjang tahun 2019 hingga 2020 jumlah pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang mendapat sanksi hanya 6 (enam) orang, yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Sidang Tipiring Pelanggar Pembuangan Sampah Tahun 2019-2020
(Sumber: Satpol PP Kota Surakarta)

No	Tanggal Ter-tangkap	Ter-dakwa	Tempat Tinggal	Tanggal Persidangan	Kesalahan	Hukuman
1	7 Agustus 2019 pukul 02.30 WIB	Suprpto (56 tahun)	Kec. Laweyan, Kota Surakarta	22 Agustus 2019	Membuang sampah berupa kulit telur dari Jembatan Beratan Pajang.	Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-
2	7 Agustus 2019 pukul 04.45 WIB	Sutiman Mantodiharjo (64 tahun)	Kec. Plupuh, Sragen	22 Agustus 2019	Membuang tas plastik yang berisi 20 kertas bekas nasi bungkus dan 4 bekas bungkus rokok dari Jembatan Kandang sapi Surakarta.	Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-

3	Februari 2020	Sumarti (39 tahun)	Jaten, Karang-anyar	27 Februari 2020	Membuang 3 tas plastik yang masing-masing plastik berisi 10 kg daging ayam busuk.	Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-
4	Februari 2020	Winarti (48 tahun)	Jaten, Karang-anyar	27 Februari 2020	Membuang 3 tas plastik yang masing-masing plastik berisi 10 kg daging ayam busuk.	Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-
5	5 Sept 2020 pukul 05.15 WIB	Beny Erlanda (52 tahun)	Mojolaban, Sukoharjo	10 Sept 2020	Membuang satu buah tas plastik yang berisi popok bayi dari atas Jembatan Mojo Surakarta.	Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-
6	5 Sept 2020 pukul 05.03 WIB	Sugeng Marwant o (52 tahun)	Mojolaban, Sukoharjo	10 Sept 2020	Membuang satu buah tas plastik berisi bangkai tikus dari atas Jembatan Mojo Surakarta.	Pidana denda sebesar Rp. 150.000,- subsidier 7 hari kurungan dan biaya perkara Rp2.000,-

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta adalah pidana denda sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier 7 (tujuh) hari kurungan serta pidana denda sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier 3 (tiga) hari kurungan. Dari pelanggaran pembuangan sampah yang sudah mendapat sanksi tersebut, keenamnya merupakan pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sapto bahwasannya:

“Selama ini yang sudah kami terapkan melalui proses persidangan sebenarnya di pembuang sampah di sungai. Artinya, di tempat-tempat umum itu belum kami terapkan sampai ke sana (wawancara, 12 April 2021).”

Penerapan sanksi yang pertama diberikan kepada Suprpto (56 tahun), warga Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Surakarta sedang membuang sampah berupa kulit telur dari Jembatan Beratan, Pajang ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 pukul 02.30 WIB. Selanjutnya, pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Penerapan sanksi kedua diberikan kepada Sutiman Mantodiharjo (64 tahun), warga Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Surakarta sedang membuang sampah berupa tas plastik yang berisi 20 kertas bekas nasi bungkus dan 4 bekas bungkus rokok dari Jembatan Kandangapi Surakarta ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 pukul 04.45 WIB. Selanjutnya, sama seperti halnya penerapan sanksi pertama, pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 22 Agustus 2019 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Penerapan sanksi ketiga dan keempat diberikan kepada Sumarti (39 tahun) dan Winarti (48 tahun), warga Jaten, Kabupaten Karanganyar yang membuang sampah berupa tiga tas plastik yang masing-masing plastik berisi 10 kg daging ayam busuk. Selanjutnya, Sumarti dan Winarti dibawa ke pengadilan dan masing-masing didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Masing-masing terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 27 Februari 2020 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing sebesar Rp150.000,00 subsidier 3 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Penerapan sanksi kelima diberikan kepada Beny Erlanda (52 tahun), warga Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Surakarta sedang membuang sampah berupa satu buah tas plastik yang berisi popok bayi dari atas Jembatan Mojo Surakarta ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 5 September 2020 pukul 05.15 WIB. Selanjutnya, Beny Erlanda dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 10 September 2020 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Penerapan sanksi keenam diberikan kepada Sugeng Marwanto (52 tahun), warga Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kota Surakarta sedang membuang sampah berupa satu buah tas plastik berisi bangkai tikus dari atas Jembatan Mojo Surakarta ke arah sungai. Penangkapan oleh Satpol PP tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 5 September 2020 pukul 05.03 WIB. Selanjutnya, Sugeng Marwanto dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada tanggal 10 September 2020 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebesar Rp150.000,00 subsidier 7 hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Sidang Tipiring Pelanggar Pembuangan Sampah Tahun 2019-2020 tersebut, umumnya besaran sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta kepada para pelanggar sudah sesuai dengan besaran sanksi yang diatur di dalam Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015, yakni pidana denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut dikarenakan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 yang tidak mengatur besaran minimal denda, sehingga penjatuhan pidana denda oleh hakim tersebut dinilai sudah sesuai.

Pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang telah dijatuhi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tersebut lebih memilih untuk membayar pidana denda daripada menjalankan pidana kurungan pengganti. Suprpto, pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang pertama, telah dijatuhi putusan nomor 24/Pid.C/2019/PNSkt tanggal 22 Agustus 2019. Suprpto memilih menjalankan pidana denda yang dibayarkan di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.

Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang kedua adalah Sutiman Mantodiharjo telah dijatuhi putusan nomor 25/Pid.C/2019/PNSkt tanggal 22 Agustus 2019. Sutiman memilih menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.

Selanjutnya, pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang ketiga adalah Sumarti yang telah dijatuhi putusan nomor 5/Pid.C/2020/PNSkt tanggal 27 Februari 2020. Sumarti memilih menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.

Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang keempat adalah Winarti yang telah dijatuhi putusan nomor 4/Pid.C/2020/PNSkt tanggal 27 Februari 2020. Sumarti memilih menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.

Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang kelima adalah Beny Erlanda yang telah dijatuhi putusan nomor 6/Pid.C/2020/PNSkt tanggal 10 September 2020. Beny memilih

menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 11 September 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.

Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai yang keenam adalah Sugeng Marwanto yang telah dijatuhi putusan nomor 7/Pid.C/2020/PNSkt tanggal 10 September 2020. Sugeng memilih menjalankan pidana denda yang sudah dibayarkan pada tanggal 11 September 2020 di Kejaksaan Negeri Surakarta sejumlah Rp152.000, dengan rincian yaitu pidana denda Rp150.000 dan biaya perkara Rp2.000.

Selanjutnya, apabila keenam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah tersebut dilihat dari rentang waktu setiap bulannya dari awal tahun 2019 hingga penelitian ini dilakukan (April 2021), maka dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta setiap bulannya dari bulan Januari 2019-April 2021 (Sumber: hasil pengolahan data)

No.	Bulan	2019	2020	2021
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	2 kali	-
3	Maret	-	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	x
6	Juni	-	-	x
7	Juli	-	-	x
8	Agustus	2 kali	-	x
9	September	-	2 kali	x
10	Oktober	-	-	x
11	November	-	-	x
12	Desember	-	-	x

Keterangan:

Tanda (-) : tidak ada penerapan sanksi

Tanda (x) : belum ada data penelitian

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta selama kurun waktu Januari hingga Juli 2019, tidak ada penerapan sanksi terhadap pelanggar pembuangan sampah. Penerapan sanksi baru dilaksanakan pada Agustus 2019 yaitu sebanyak 2 kali. Selanjutnya pada bulan September hingga Desember 2019 tidak terlihat penerapan sanksi sama sekali. Kemudian pada tahun 2020, baru diterapkan sebanyak 4 kali yaitu di bulan Februari sebanyak 2 kali dan di bulan September sebanyak 2 kali. Untuk tahun 2021, belum ada penerapan sanksi yang dilakukan terhadap pelanggar pembuangan sampah.

Jumlah pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang diberikan sanksi tentunya belum sebanding dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di Kota Surakarta, tindakan pelanggaran pembuangan sampah terutama membuang sampah sembarangan di luar tempat sampah tidak hanya terjadi sesekali saja, melainkan dapat dilihat setiap hari. Beberapa tempat yang ada di wilayah Kota Surakarta seringkali menjadi tempat penampungan sampah. Padahal, tempat-tempat tersebut bukan merupakan Tempat Penampungan Sampah (TPS) sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sekitar Jembatan Mojo, Jalan Pedaringan, dan Jalan *Ringroad*, Kelurahan Mojosongo merupakan tempat yang biasa digunakan masyarakat untuk membuang sampah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sampah bertumpukan di kedua wilayah tersebut. Apabila diperhatikan, kedua lokasi tersebut seperti menjadi lokasi baru TPS di wilayah Kota Surakarta. Perbuatan salah masyarakat yang senang membuang sampah di lokasi tersebut sudah menjadi hal yang umum. Padahal, di dalam Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 telah secara jelas mengatur pelarangan pembuangan sampah di luar peruntukannya. Pelarangan pembuangan sampah di luar peruntukannya memiliki arti larangan untuk membuang sampah di luar tempat sampah atau di luar tempat yang memang sudah seharusnya. Hal tersebut berarti berlaku pula untuk pembuangan sampah yang dilakukan di samping jalan seperti yang ada di Jembatan Mojo, Jalan Pedaringan, dan Jalan *Ringroad*, Kelurahan Mojosongo.

Berbanding terbalik dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, penerapan sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP tidak setiap saat dilakukan. Bahkan, pelaku pelanggaran pembuangan sampah yang ditangkap dan diproses ke persidangan hanya untuk pembuangan sampah di sungai. Sementara itu, untuk tempat-tempat umum belum diterapkan sanksi yang ada pada Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015. Meskipun begitu, daerah sekitar Jembatan Mojo dan tepian Jalan *Ringroad* Mojosongo tetap perlu dilakukan patroli maupun pengawasan oleh Satpol PP. Pengawasan tersebut harus dilakukan agar para pelaku yang biasa membuang sampah di kedua lokasi tersebut dapat ditangkap dan diterapkan sanksi sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.

Sapto (wawancara, 12 April 2021) yang menuturkan bahwasannya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta berlaku untuk pelaku pembuangan sampah di sungai, nyatanya juga belum sesuai dengan keadaan lapangan yang terjadi. Pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan di sekitar sungai masih ditemukan oleh penulis. Di pinggiran sungai yang membatasi Kelurahan Jebres dan Kelurahan Mojosongo, masih terdapat tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik.

Banyaknya sampah di pinggiran sungai, menurut penuturan Sapto (wawancara, 12 April 2021) dapat dikarenakan jarak rumah yang begitu dekat dengan sungai, sehingga warga di sekitar lebih memilih membuang sampahnya ke sungai. Penuturan Sapto tersebut dapat dibuktikan dengan observasi yang dilakukan penulis di sekitar sungai yang membelah Kelurahan Jebres dan Kelurahan Mojosongo. Pelaku pelanggaran pembuangan sampah di pinggiran sungai sudah

seharusnya diberikan sanksi pula. Meskipun bukan pembuangan sampah langsung di badan air, namun tetap saja termasuk pelanggaran apabila dilihat dari Pasal 62 huruf G Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015.

Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di luar sungai dan badan air, menunjukkan belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta. Di satu sisi, hal tersebut dapat dimaklumi karena banyaknya faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasannya tidak ada artinya menentukan larangan terhadap masyarakat apabila pelanggaran terhadap larangan tersebut tidak dikenai dengan sanksi. Oleh karenanya, sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sudah seharusnya segera dilakukan penegakan hukum agar norma-norma yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dapat ditaati dengan baik oleh masyarakat.

Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Pembuangan Sampah di Kota Surakarta

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta masih menghadapi beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Faktor Hukum atau Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun penguasa daerah yang sah (Soerjono Soekanto, 2019: 11). Kota Surakarta sebagai pemerintahan daerah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatur permasalahan sampah di wilayahnya. Dalam Perda tersebut, diatur pula mengenai macam-macam larangan pengelolaan sampah, termasuk larangan pembuangan sampah.

Namun, human error berupa kesalahan ketik atau typo yang terjadi pada Ketentuan Pidana Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah menjadi salah satu faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta. Banyaknya larangan pembuangan sampah yang diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010, yang mana tidak diatur dalam Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 menjadikan ada beberapa perbuatan masyarakat yang tidak dapat dikenai sanksi dikarenakan dasar hukumnya yang tidak ada.

Selain itu, dasar hukum Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 sendiri adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbeda dengan Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 yang dibuat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Oleh karenanya, penerapan Perda Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 sebagai dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran pembuangan sampah dinilai tidak begitu tepat. Sehingga diperlukan adanya revisi Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 agar penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta menjadi lebih optimal.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan instansi terdepan guna melakukan penegakan hukum pada setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Dalam tatanan

pemerintahan daerah, Satpol PP merupakan lembaga yang berwenang dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Hal tersebut berlaku juga untuk Satpol PP Kota Surakarta sebagai perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menegakkan Perda dan Perkada di wilayah Kota Surakarta.

Berkaitan dengan persampahan, Satpol PP Kota Surakarta masih belum maksimal dalam menerapkan sanksi kepada para pelaku pelanggaran pembuangan sampah. Satpol PP hanya melakukan pengawasan dan penangkapan terhadap pelaku pelanggaran pembuangan sampah di sungai. Sementara untuk pelanggaran pembuangan sampah yang dilakukan di tempat-tempat umum lain masih belum diberikan sanksi. Berdasarkan pengamatan penulis di Kota Surakarta, apabila dibandingkan pembuangan sampah di sungai, pelanggaran pembuangan sampah di tempat-tempat umum jauh lebih banyak dan lebih sering dilakukan oleh masyarakat.

Jumlah sumber daya manusia atau personil Satpol PP Kota Surakarta yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan menjadi penyebab kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Diperlukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Pengawasan tersebut setidaknya harus dilakukan setiap hari agar pelaku pelanggaran pembuangan sampah dapat diketahui identitasnya sehingga dapat ditangkap dan dikenai sanksi. Hal tersebut berkaitan dengan Satpol PP yang walaupun melihat sampah berserakan di tempat umum, tetapi tidak dapat memberikan sanksi kepada pelaku karena tidak mengetahui secara jelas siapa pelaku yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah tersebut.

3. Faktor Sarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan lancar (Soerjono Soekanto, 2019: 37). Hal tersebut juga berlaku untuk penegakan terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Pemerintah Kota Surakarta telah menyerahkan wewenang pengelolaan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, dan Kelurahan. Oleh karenanya, sarana atau fasilitas berupa tempat pembuangan sampah juga telah diatasi oleh ketiganya. Seperti halnya permasalahan di lingkup permukiman, masyarakat telah dimudahkan dengan keberadaan TPS Mobile sehingga tidak perlu membuang sampah ke TPS konvensional.

Namun, untuk tempat-tempat lain seperti pinggir jalan besar seringkali tidak terdapat tempat sampah. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan tempat pembuangan liar di sekitar jalan, terutama jalan yang dilewati oleh kendaraan besar seperti di Jalan Ringroad Mojosongo. Kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah terutama di pinggir jalan besar juga semakin membuat masyarakat gemar membuang sampahnya di tempat tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu tujuan penerapan sanksi adalah agar masyarakat yang melakukan perbuatan pelanggaran dapat merasa jera dan tidak mengulang pelanggaran lagi. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan menyebabkan penerapan sanksi yang dilakukan menjadi tidak optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Parjo, seorang warga Kedung Tungkul, Kelurahan Mojosongo yang penulis wawancarai pada Rabu, 7

Juli 2021, mengungkapkan bahwa membuang sampah sembarangan itu berasal dari titik kesadaran masing-masing masyarakat. Selain itu, masyarakat yang membuang sampah sembarangan umumnya karena telah melihat keberadaan tumpukan sampah lain di tempat tersebut. Keberadaan tumpukan sampah menimbulkan anggapan dan kesan bahwa tempat tersebut merupakan tempat pembuangan sampah. Meskipun pada kenyataannya, tempat yang dimaksud bukan merupakan tempat sampah.

Seperti yang ada di sepanjang Jalan Pedaringan, Jembatan Mojo, dan Jalan Ringroad yang mana masyarakat merasa tidak melakukan pelanggaran saat membuang sampah di ketiga daerah tersebut. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Parjo (wawancara, 7 Juli 2021), dikarenakan tumpukan sampah yang selalu ada di ketiga daerah tersebut, sehingga timbul anggapan bahwa tempat tersebut adalah tempat pembuangan sampah.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sapto Budisantosa, Kepala Seksi PPNS Satpol PP Kota Surakarta (12 April 2021), mengungkapkan bahwasannya Satpol PP seringkali mendapati pelaku pembuangan sampah di sungai yang beranggapan bahwa yang dilakukan adalah bagian dari budaya yang sudah ada sejak dahulu. Budaya yang dimaksud dapat berupa kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Seperti kepercayaan di kalangan orang Jawa yang menyebut bahwa popok bayi pantang untuk dibuang ke tanah atau dibakar karena akan menyebabkan pantat bayi yang bersangkutan terbakar pula. Atas dasar kepercayaan tersebut, sebagai gantinya masih ada masyarakat yang membuang popok bayi ke sungai. Beny Erlanda, pelaku pembuangan popok bayi di sungai yang ditangkap oleh Satpol PP Kota Surakarta pada tanggal 5 September 2020. Tindakan Beny tersebut juga didasari atas kepercayaan terhadap pantangan membuang popok bayi di tanah ataupun membakar popok tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dilakukan dengan tindakan represif oleh Satpol PP Kota Surakarta berupa penangkapan langsung terhadap pelanggar pembuangan sampah yang tertangkap tangan. Pelaku yang telah tertangkap kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Surakarta untuk kemudian dibuatkan BAP yang selanjutnya diserahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta belum terlaksana dengan optimal. Dari Januari 2019 hingga April 2021, penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah hanya dilakukan sebanyak enam kali yakni dengan sanksi pidana denda masing-masing Rp150.000.

Faktor penghambat dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta antara lain: a) Faktor hukum, yaitu Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah yang mengalami kesalahan ketik pada bagian Ketentuan Pidana; b) Faktor Penegak Hukum, yaitu kurangnya personil Satpol PP Kota Surakarta; c) Faktor Sarana, kurangnya petugas kebersihan yang membuang tumpukan sampah di pinggir jalan besar; d) Faktor

Masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan; dan e) Faktor Kebudayaan, yaitu adanya masyarakat yang masih memiliki kepercayaan yang merusak lingkungan hidup.

Rekomendasi

Mengoptimalkan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta dengan mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pembuangan sampah, baik di permukiman, tempat umum, maupun sungai-sungai dan badan air. Masyarakat yang mendapati pelanggaran pembuangan sampah kemudian dapat melaporkannya ke ULAS yang ada di aplikasi Solo Destination, agar pelaku tersebut dapat diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penerapan sanksi terhadap pelanggaran pembuangan sampah di Kota Surakarta diantaranya dengan merevisi Perda Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dengan bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawas pelanggaran pembuangan sampah di tempat umum, menambah jumlah petugas kebersihan untuk membuang tumpukan sampah di pinggiran jalan, serta meningkatkan sosialisasi terkait lingkungan hidup khususnya pelarangan membuang sampah sembarangan agar masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum dan taat dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

H. B. Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal/Publikasi Ilmiah:

Anih Sri Suryani. “Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)”. *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Neriamparampil, Caroline C. “Zero Waste Kerala: An Innovative Model for Waste Management in India”. *Rajagiri Journal of Social Development*, Vol. 10, No. 2, December 2018.

Nopyandri. “Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Yonathan Suryo Pambudi dan Cicik Sudaryantiningsih. “Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Sikap tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Perilaku Warga dalam Mengelola Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta”. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, Juli 2017.

Majalah:

Chiara Sabrina Ayurani. 2019. “Adipura, “Napak Tilas” Perjuangan Lingkungan Hidup Kota Solo”. *Majalah NOVUM*, LPM NOVUM Fakultas Hukum UNS.

Internet/Website:

Rohmah Ermawati. Warga Solo Masih Buang Sampah di Sungai Meski Ada Sanksi. 2019. URL: <https://www.solopos.com/warga-solo-masih-buang-sampah-di-sungai-meski-ada-sanksi-tanya-kenapa-1016455>.